



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Bojonegoro

PEMAHAMAN *CIVIC KNOWLEDGE* SISWA MTS MAMBA'UL TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

M. Ghoutsun Nuroni*, Heru Ismaya², Sely Ayu Lestari³, Niken Widoretno⁴

¹IKIP PGRI Bojonegoro. Email: mghoutsunnuroni@gmail.com

Abstract

In recent times, the crime rate involving children in Bojonegoro Regency has shown an increasing trend. Data from the Bojonegoro District Court recorded 15 cases in 2023, increasing to 17 cases in 2024, then 18 cases in 2025, and already 5 cases at the beginning of 2026. This phenomenon emphasizes the crucial importance of legal education from an early age, especially regarding the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) as stipulated in Law No. 11 of 2012. This study seeks to explore the extent of civic knowledge among students and educators at MTs Mamba'ul Huda regarding the implementation of these regulations. By adopting a descriptive qualitative method, data collection was carried out through interview instruments, document analysis, and written quizzes for students. The research findings indicate that Civics teachers (PPKn) have mastered the essence of the SPPA and strive to build students' legal awareness through curriculum integration, moral development, and enforcement of school regulations. On the other hand, confirmation from judges strengthens the view that the juvenile justice process in Bojonegoro has prioritized diversion mechanisms and restorative justice. Most students also showed positive responses in the quizzes, where they understood that children facing legal cases must be protected and guided. Nevertheless, challenges such as the lack of legal literacy in society and the negative impacts of social media and peer environments remain significant obstacles. This study concludes that strengthening civic knowledge is effective as an initial foundation for building legal compliance among the younger generation.

Keywords: *Civic Knowledge, Juvenile Criminal Justice System, Diversion, Restorative Justice, MTS Students.*

Abstrak

Dalam beberapa waktu terakhir, angka kriminalitas yang melibatkan anak di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren yang meningkat. Data dari Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat terdapat 15 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 17 kasus di tahun 2024, lalu 18 kasus pada 2025, dan tercatat sudah ada 5 kasus pada awal tahun 2026. Fenomena ini menegaskan krusialnya edukasi hukum sejak dini, terutama terkait Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012. Studi ini berupaya mengeksplorasi sejauh mana wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*) para siswa dan tenaga pendidik di MTs Mamba'ul Huda mengenai aplikasi regulasi tersebut. Dengan mengadopsi metode kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan lewat instrumen wawancara, telaah dokumen, serta kuis tertulis bagi siswa. Temuan riset mengindikasikan bahwa guru PPKn telah menguasai esensi SPPA dan berupaya membangun kesadaran hukum siswa melalui integrasi kurikulum, pembentukan moral, serta penegakan regulasi sekolah. Di sisi lain, konfirmasi dari pihak hakim menguatkan bahwa proses peradilan anak di Bojonegoro telah memprioritaskan mekanisme diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*). Mayoritas siswa pun menunjukkan respons positif dalam kuis, di mana mereka memahami bahwa anak yang berkasus hukum wajib dilindungi dan dibina. Meski begitu, tantangan berupa minimnya literasi hukum masyarakat serta dampak negatif dari media sosial dan lingkungan pergaulan masih menjadi hambatan nyata. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan *civic knowledge* efektif menjadi fondasi awal dalam membangun kepatuhan hukum generasi muda.

Kata Kunci: *Civic Knowledge, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Restorative Justice, Siswa MTS.*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk social Manusia tidak lepas terbentuknya komunitas, sehingga satu sama lainnya saling membutuhkan. Dalam proses memenuhi kebutuhannya maka diperlukan sebuah interaksi dalam pergaulannya (Yudanto & Ismaya, 2025). Sektor pendidikan memegang peran vital dalam mengonstruksi moralitas, karakter, sekaligus kepatuhan hukum para peserta didik. Dalam kehidupan bernegara, sekolah tidak sekadar mentransfer wawasan akademik, melainkan juga menempa individu agar sadar akan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Di sinilah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengambil peran strategis.

Civic knowledge merupakan pilar pengetahuan kewarganegaraan yang dipersiapkan agar masyarakat memahami aspek hukum, nilai-nilai demokrasi, serta hak dan kewajiban konstitusionalnya (Sapriya, 2009). Kompetensi ini menjadi modal utama dalam melahirkan pola perilaku warga negara yang tertib hukum serta bertanggung jawab.

Namun saat ini, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran hukum tidak lagi didominasi oleh kelompok dewasa, melainkan sudah merambah ke kalangan remaja dan anak-anak. Akselerasi teknologi yang tidak diimbangi dengan pengawasan sosial yang ketat disinyalir menjadi pemicu utama pergeseran perilaku ini.

Di Kabupaten Bojonegoro sendiri, grafik kasus hukum anak memperlihatkan urgensi yang mengkhawatirkan. Merujuk pada data resmi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro khusus kategori Peradilan Anak, angka kasus yang berkekuatan hukum tetap meliputi: tahun 2023: 15 perkara, tahun 2024: 17 perkara, tahun 2025: 18 perkara, tahun 2026 (Hingga awal tahun): 5 perkara

Data tersebut menjadi alarm bagi institusi keluarga, sekolah, dan penegak hukum bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana merupakan masalah krusial. Sebagai bentuk proteksi hukum, pemerintah telah mengundangkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Regulasi ini mengedepankan asas perlindungan, pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, serta mengutamakan pendekatan diversifikasi dan keadilan restoratif. Karakteristik peradilan ini sangat kontras dengan peradilan dewasa karena menitikberatkan pada aspek rehabilitasi dan pembinaan ketimbang pemberian sanksi punitif (hukuman).

Sebagai lembaga pendidikan, MTs Mamba'ul Huda berkewajiban mengedukasi para siswanya terkait hukum melalui pembelajaran PPKn dan pembinaan moral. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini krusial dilakukan untuk memetakan pemahaman *civic knowledge* siswa dan guru mengenai implementasi UU SPPA tersebut.

METODE

Riset ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengambil lokasi di MTs Mamba'ul Huda serta Pengadilan Negeri Bojonegoro. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi, serta pengisian kuis evaluasi oleh siswa. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah hakim dari Pengadilan Negeri Bojonegoro dan guru pengampu mata pelajaran PPKn di MTs Mamba'ul

Huda.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles & Huberman melalui tiga tahap: (1) reduksi data dengan mengkategorikan temuan berdasarkan indikator pemahaman civic knowledge; (2) penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks; serta (3) verifikasi kesimpulan melalui triangulasi sumber. Validitas data diuji dengan delapan strategi termasuk member check, audit eksternal, dan penyajian perspektif ganda untuk memastikan kredibilitas hasil penelitian.

Metode kualitatif diterapkan guna mengeksplorasi secara mendalam interpretasi, pengalaman, serta perspektif para narasumber mengenai aplikasi SPPA. Sementara itu, instrumen kuis ditujukan untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai konsep dasar peradilan anak serta implementasi kesadaran hukum dalam dinamika keseharian mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hakim Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Dari hasil wawancara yang dilakukan, hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menilai bahwa implementasi SPPA di Indonesia sudah berjalan pada jalur yang tepat karena memberikan perlakuan khusus terhadap anak, baik yang berstatus sebagai pelaku maupun korban. Pihak yudisial menegaskan bahwa orientasi utama dari sistem ini bukanlah penghukuman fisik, melainkan langkah pembinaan demi masa depan anak yang lebih baik.

Dalam memproses perkara anak, pihak pengadilan selalu memprioritaskan jalur diversifikasi dan *restorative justice*. Diversifikasi diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme persidangan formal berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan *restorative justice* menekankan pada mediasi pemulihan antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh lembaga peradilan. Prosedur ini sepenuhnya sejalan dengan mandat UU Nomor 11 Tahun 2012.

Meski demikian, hakim mengidentifikasi hambatan utama di lapangan, yaitu masih rendahnya literasi hukum masyarakat. Publik umumnya masih menuntut agar pelaku anak dijatuhi hukuman berat tanpa mempertimbangkan koridor perlindungan dan masa depan anak.

Pemahaman Guru PPKn Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Tenaga pendidik PPKn di MTs Mamba'ul Huda mengartikan SPPA sebagai sebuah mekanisme hukum khusus anak di bawah umur yang mengedepankan aspek perlindungan dan masa depan mereka. Guru juga memahami secara baik bahwa UU No. 11 Tahun 2012 bertindak sebagai payung hukum utama bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Dalam praktiknya, muatan materi kewarganegaraan ini disisipkan melalui kegiatan belajar mengajar PPKn sesuai kurikulum nasional. Siswa diajarkan konsep norma, supremasi hukum, hak asasi, demokrasi, serta nilai kedisiplinan. Pola pengajaran ini sangat berkorelasi dengan dimensi *civic knowledge*. Pembiasaan sadar hukum juga distimulasi sejak dini lewat kepatuhan terhadap aturan sekolah, keteladanan sikap guru, serta program penguatan karakter berbasis keagamaan.

Strategi Sekolah dalam Membangun Kesadaran Hukum

MTs Mamba'ul Huda menjalankan pelbagai langkah preventif demi menekan potensi pelanggaran hukum di kalangan siswa. Strategi tersebut meliputi pengawasan intensif, bimbingan berkala, jalinan komunikasi dengan wali murid, hingga sosialisasi mengenai mitigasi kenakalan remaja, perundungan (*bullying*), dan bahaya pergaulan bebas.

Ketika menghadapi siswa yang melanggar aturan, sekolah memprioritaskan pendekatan persuasif dan konseling daripada sanksi fisik. Sinergi antara Guru BK, wali kelas, dan pimpinan sekolah dioptimalkan untuk memberikan pembinaan terarah. Langkah humanis ini selaras dengan prinsip dasar SPPA yang mengutamakan rehabilitasi. Namun, efektivitas program ini sering kali berbenturan dengan sejumlah kendala eksternal, seperti buruknya lingkungan pergaulan di luar sekolah, paparan konten media sosial yang tidak terfilter, serta minimnya kontrol dari pihak orang tua.

Peran *Civic Knowledge* sebagai Fondasi Kesadaran Hukum Siswa

Wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*) memiliki andil besar dalam mengonstruksi kepatuhan hukum anak didik. Ketika siswa memahami hukum, mereka akan lebih rasional dalam mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya.

Riset membuktikan bahwa tingkat pemahaman hukum siswa MTs Mamba'ul Huda berada pada kategori yang relatif baik untuk taraf pendidikan menengah pertama. Mereka mulai menginternalisasi esensi kepatuhan pada aturan dan toleransi terhadap hak orang lain, walaupun aspek ini masih harus diasah melalui metode pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual.

Berdasarkan evaluasi kuis mengenai SPPA, mayoritas siswa terbukti telah menguasai konsep dasar mengenai asas hukum, hak-kewajiban, serta urgensi menaati regulasi. Mereka memahami bahwa anak yang terjerat kasus hukum harus dibina dan dilindungi, bukan sekadar dipenjara. Hal ini menjadi indikator keberhasilan intervensi mata pelajaran PPKn dan program pembentukan karakter di sekolah. Respons kuis juga memperlihatkan bahwa siswa sadar akan dampak merugikan dari perilaku melanggar hukum bagi diri mereka sendiri maupun lingkungan sosialnya—sebuah fakta yang mendukung teori Winarno mengenai manifestasi *civic knowledge* dalam tindakan nyata.

Namun, kuis tersebut juga memotret ruang kosong (*gap*) pemahaman; sebagian kecil siswa masih asing dengan istilah teknis seperti *diversi* dan *restorative justice*. Mereka masih memiliki persepsi konvensional bahwa setiap pelaku kriminal, termasuk anak-anak, wajib langsung dipidana. Bias persepsi ini umumnya dipengaruhi oleh narasi di media sosial dan lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, sekolah memegang peranan krusial untuk meluruskan miskonsepsi tersebut melalui model pembelajaran yang lebih kontekstual, sehingga siswa mampu memitigasi diri dari tindakan menyimpang di masyarakat.

PEMBAHASAN

Perspektif Hakim Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Pengadilan Negeri Bojonegoro telah berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam praktiknya, anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh

perlakuan khusus karena kondisi psikologis dan emosional anak masih berada dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara anak lebih diarahkan pada pembinaan dan perlindungan masa depan anak dibandingkan pemberian hukuman semata. Hal ini sejalan dengan pendapat (Gosita, 1989) yang menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Selain itu, pihak pengadilan juga lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi dan *restorative justice*. Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah antara pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian di luar persidangan, sedangkan *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Temuan ini sesuai dengan teori *restorative justice* dari (Zehr, 1997) yang menjelaskan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi SPPA masih menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa anak pelaku tindak pidana harus diberikan hukuman berat agar jera. Kondisi tersebut sesuai dengan teori kesadaran hukum (Soekanto, 1982) yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih luas agar masyarakat memahami bahwa tujuan utama SPPA adalah melindungi dan membina anak agar dapat memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depannya.

Pemahaman Guru PPKn Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PPKn di MTs Mamba'ul Huda telah memahami Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai sistem hukum yang dirancang khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum dengan tetap memperhatikan perlindungan dan masa depan anak. Guru juga mengetahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan SPPA di Indonesia. Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mengenalkan nilai-nilai hukum kepada siswa sejak dini. Hal ini sejalan dengan pendapat (Gosita, 1989) yang menyatakan bahwa perlindungan anak dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dalam lingkungan sosialnya.

Dalam kegiatan pembelajaran, materi mengenai norma, hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan kedisiplinan disampaikan melalui mata pelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Hal itu selaras dengan pernyataan (Lestari, 2021). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis dalam mempersiapkan warga negara Indonesia yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia.

Materi tersebut berkaitan dengan *civic knowledge* yang bertujuan meningkatkan pemahaman siswa terhadap hak, kewajiban, dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Temuan ini sesuai dengan teori (Branson, 1999) yang menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi membentuk warga negara yang memahami hukum, demokrasi, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pembelajaran di kelas, penanaman kesadaran hukum juga dilakukan melalui pembiasaan disiplin, kepatuhan terhadap tata tertib sekolah, serta keteladanan guru dalam bersikap. Program penguatan karakter berbasis keagamaan turut mendukung terbentuknya perilaku positif siswa. Kondisi tersebut sesuai dengan teori belajar sosial dari Bandura (1977) yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat terbentuk melalui proses melihat dan meniru lingkungan di sekitarnya. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum peserta didik.

Strategi Sekolah dalam Membangun Kesadaran Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Mamba'ul Huda telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum di lingkungan sekolah. Langkah tersebut dilakukan melalui pengawasan siswa, bimbingan rutin, komunikasi dengan wali murid, serta sosialisasi mengenai kenakalan remaja, bullying, dan dampak pergaulan bebas. Upaya tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran hukum siswa. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan anak dari Gosita (1989) yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial agar terhindar dari perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam menangani siswa yang melakukan pelanggaran, pihak sekolah lebih mengutamakan pendekatan persuasif dan konseling dibandingkan pemberian hukuman fisik. Guru BK, wali kelas, dan pihak sekolah bekerja sama untuk memberikan pembinaan yang terarah kepada siswa agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip dasar Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang lebih menekankan pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman. Selain itu, langkah tersebut juga sejalan dengan teori restorative justice dari Zehr (1997) yang menekankan penyelesaian masalah melalui pemulihan dan perbaikan hubungan sosial dibandingkan pemberian hukuman yang bersifat represif.

Meskipun demikian, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti pengaruh lingkungan pergaulan di luar sekolah, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol, serta kurangnya pengawasan orang tua. Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial Bandura (1986) yang menyatakan bahwa perilaku individu terbentuk melalui proses meniru dan mengamati lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam hal ini, siswa cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan dan media yang mereka konsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar pembinaan karakter serta kesadaran hukum siswa dapat berjalan secara maksimal.

Peran *Civic Knowledge* sebagai Fondasi Kesadaran Hukum Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa civic knowledge memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum siswa di MTs Mamba'ul Huda. Melalui

pemahaman mengenai hukum, norma sosial, serta nilai-nilai kebangsaan, siswa menjadi lebih mampu mempertimbangkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Pembelajaran PPKn membantu siswa memahami pentingnya menaati aturan dan menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Winarno, 2014) yang menyatakan bahwa *civic knowledge* berfungsi membentuk warga negara yang memahami hukum dan mampu menerapkan nilai kewarganegaraan dalam perilaku nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman hukum siswa berada pada kategori cukup baik untuk jenjang pendidikan menengah pertama. Siswa mulai memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan memiliki sikap toleransi terhadap lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut sesuai dengan teori kesadaran hukum (Soekanto, 2002) yang menjelaskan bahwa pengetahuan hukum menjadi tahapan awal terbentuknya perilaku sadar hukum dalam masyarakat. Dengan adanya pemahaman hukum sejak dini, siswa diharapkan mampu menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.

Hasil evaluasi kuis mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah memahami konsep dasar mengenai hak dan kewajiban, asas hukum, serta pentingnya menaati peraturan. Siswa juga memahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan pembinaan dan perlindungan, bukan hanya hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn dan program pembentukan karakter di sekolah telah memberikan pengaruh positif terhadap pemahaman hukum siswa. Temuan tersebut mendukung teori (Winarno, 2014) yang menyatakan bahwa *civic knowledge* dapat tercermin dalam sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan sosial.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih ada sebagian siswa yang belum memahami istilah seperti *diversi* dan *restorative justice*. Sebagian siswa masih berpandangan bahwa setiap pelaku tindak pidana harus langsung diberikan hukuman. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan informasi dari media sosial yang belum sepenuhnya tepat. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif agar siswa memiliki pemahaman hukum yang lebih luas dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguasaan *civic knowledge* oleh guru dan siswa di MTs Mamba'ul Huda terkait implementasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah berjalan dengan cukup optimal. Guru PPKn sukses mentransfer substansi hukum SPPA lewat kurikulum formal, penegakan tata tertib, dan program moralitas.

Di tingkat daerah, Pengadilan Negeri Bojonegoro telah mengaplikasikan prinsip *diversi* dan keadilan restoratif sesuai koridor undang-undang. Hasil kuis merefleksikan bahwa siswa umumnya paham akan hak perlindungan bagi ABH serta pentingnya hidup tertib aturan, yang membuktikan kontribusi positif *civic knowledge* terhadap kesadaran hukum sejak usia muda.

Meskipun demikian, pemahaman mendalam mengenai instrumen *diversi* dan *restorative justice* masih perlu dioptimalkan pada sebagian siswa. Hambatan berupa minimnya edukasi hukum di masyarakat serta dampak buruk media sosial tetap menjadi

tantangan nyata. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi makro yang harmonis antara institusi pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan aparat penegak hukum guna menekan angka kriminalitas anak sejak dini.

DAFTAR RUJUKAN

- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS.
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Lestari, S. A. (2021). Pengaruh mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan terhadap sikap ideologi Pancasila mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 445–454.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sapriya. (2009). *Pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Winarno. (2014). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yudanto, DH. & Ismaya, H. (2025). The Impact of Online Gambling on Household Harmony in Bojonegoro Regency: Dampak Perjudian Online terhadap Kerukunan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro. *Santhet(Jurnal Sejarah Pendidikan dan Humaniora)*, 9(3), 1046-1049.
- Zehr, H. (1997). Restorative justice: The concept. *Corrections Today*, 59(7), 68–70.